



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.7.7.1/Kep.67-DINDIK/2026

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK SEBAGAI
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Sebagai Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINDIK	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7502);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINDIK	
KEPALA BAG. HUKUM	

Peraturan Bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 453);

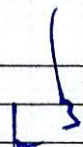
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK SEBAGAI PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak sebagai Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINDIK	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Februari 2026



BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak; dan
- 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINDIK	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 000.7.7.1/Kep.67-DINDIK/2026

Tanggal : 2 Februari 2026

Tentang : Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten
Lebak sebagai Penerima Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (Rp)
1	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK	Jln. Siliwangi Pasir Ona, Kec. Rangkasbitung 43214 HP. 081219744254	49.800.000,-


BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINDIK	
KEPALA BAG. HUKUM	